



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 700/ 0262/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMIN KUALITAS, ADMIN/ASESOR PEMERINTAH DAERAH DAN ASESOR PERANGKAT DAERAH DALAM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penilaian atas penyelenggaraan pemerintahan secara integral;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pemerintahan yang handal serta efektif dan efisien, perlu adanya Tim Penjamin Kualitas, Admin/Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara bertanggungjawab;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas, Admin/Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah dalam Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU :

: Membentuk Tim Penjamin Kualitas, Admin/Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah dalam Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

a. Tugas tim tersebut diktum KESATU adalah:

- a. Tim Penjamin Kualitas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1) melakukan penjaminan kualitas atas pengukuran maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan;
  - 2) penjaminan kualitas atas pengukuran maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
  - 3) pengoordinasian hasil pengukuran dengan Tim Asesor; dan
  - 4) penyampaian hasil penjaminan kualitas pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Koordinator Penjaminan Kualitas.
- b. Admin/Asesor Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1) bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 2) melakukan input pada aplikasi SPIP terintegrasi nama-nama Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - 3) melakukan input pada aplikasi SPIP terintegrasi nama-nama Penjamin Kualitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah pada aplikasi SPIP; dan
  - 4) melakukan klik, yang menandakan selesainya pelaksanaan penilaian mandiri oleh Asesor dan dimulainya Penjaminan Kualitas oleh Tim Penilaian Inspektorat.



- c. Asesor Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) melakukan input data persiapan penilaian pada aplikasi SPIP terintegrasi;
  - 2) melakukan input data pencapaian tujuan;
  - 3) melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas SPIP Pemerintah Daerah yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses pencapaian tujuan; dan
  - 4) melakukan *lock* dan kirim data pada aplikasi yang menandakan telah berakhirnya semua data telah terupload dengan benar dan tidak dapat lagi dilakukan perbaikan data.
- d. Asesor Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) mengumpulkan data terkait dengan penilaian maturitas SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - 2) melakukan input data terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas SPIP pada Perangkat Daerah yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses; dan
  - 3) melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas SPIP Perangkat Daerah yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 26 Februari 2024


BUPATI REMBANG,  
  
ABDUL HAFIDZ




LAMPIRAN I Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 700/0267/2024  
Tanggal : 26 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENJAMIN KUALITAS DALAM PENILAIAN  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah Kab. Rembang	Koordinator
2.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Ketua Tim
3.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,  
  
ABDUL HAFIDZ



SUSUNAN KEANGGOTAAN ADMIN/ASESOR PEMERINTAH DAERAH DALAM  
 PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH TERINTEGRASI KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
<b>I.</b>	<b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG</b>	Koordinator PM/Admin Pemda
<b>II.</b>	<b>ASESOR PEMERINTAH DAERAH</b>	
<b>A.</b>	<b>ASESOR PEMDA PERENCANAAN</b>	
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
3.	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Manusia pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
<b>B.</b>	<b>ASESOR PEMDA KEUANGAN</b>	
1.	Kepala Bidang Akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota
3.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota
<b>C.</b>	<b>ASESOR PEMDA ASET</b>	
1	Kepala Bidang Aset pada BPPKAD Kabupaten Rembang	Ketua
2	Kasubbid Penghapusan dan Penatausahaan Aset pada BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota
3	Kasubbid Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset pada BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota



NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
<b>D.</b>	<b>ASESOR PEMDA KETAATAN</b>	
1.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
3.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Rembang	Anggota
<b>E.</b>	<b>ASESOR PERANGKAT DAERAH</b>	
1.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Kasubbid. Sosial dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
3.	Analisis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Analisis Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota


 BUPATI REMBANG,  
  
 ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 700/0262/2024  
Tanggal : 26 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PERANGKAT DAERAH DALAM  
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang	Assesor PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Assesor PD Dinas Kesehatan
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Assesor PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	Assesor PD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang	Assesor PD Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Assesor PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Assesor PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
8.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Assesor PD Dinas Pertanian dan Pangan
9.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Assesor PD Dinas Lingkungan Hidup
10.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang	Assesor PD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang	Assesor PD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Assesor PD Dinas Perhubungan
13.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Assesor PD Dinas Komunikasi dan Informatika



NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
14.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang	Asesor PD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Asesor PD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang	Asesor PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Asesor PD Dinas Kelautan dan Perikanan
18.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang	Asesor PD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
20.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Asesor PD Sekretariat Daerah
21.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang	Asesor PD Sekretariat DPRD
22.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Asesor PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Asesor PD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang	Asesor PD Badan Kepegawaian Daerah
25.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Asesor PD Inspektorat Daerah
26.	Sekretaris Kecamatan Rembang	Asesor PD Kecamatan Rembang
27.	Sekretaris Kecamatan Kaliori	Asesor PD Kecamatan Kaliori
28.	Sekretaris Kecamatan Sulang	Asesor PD Kecamatan Sulang
29.	Sekretaris Kecamatan Sumber	Asesor PD Kecamatan Sumber
30.	Sekretaris Kecamatan Bulu	Asesor PD Kecamatan Bulu
31.	Sekretaris Kecamatan Lasem	Asesor PD Kecamatan Lasem
32.	Sekretaris Kecamatan Pancur	Asesor PD Kecamatan Pancur
33.	Sekretaris Kecamatan Sluke	Asesor Kecamatan Sluke



NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
34.	Sekretaris Kecamatan Pamotan	Assesor PD Kecamatan Pamotan
35.	Sekretaris Kecamatan Gunem	Assesor PD Kecamatan Gunem
36.	Sekretaris Kecamatan Sale	Assesor PD Kecamatan Sale
37.	Sekretaris Kecamatan Kragan	Assesor PD Kecamatan Kragan
38.	Sekretaris Kecamatan Sedan	Assesor PD Kecamatan Sedan
39.	Sekretaris Kecamatan Sarang	Assesor PD Kecamatan Sarang
40.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang	Assesor PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang


 BUPATI REMBANG,  
  
 ABDUL HAFIDZ